



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Badung, sekaligus mewakili anak kandung yang masih di bawah umur yang bernama **ANAK KANDUNG PEWARIS DAN PEMOHON I**, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dalam register perkara nomor 23/Pdt.P/2014/PA.Bdg. tanggal 7 Oktober 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa PEWARIS telah menikah dengan seorang bernama ISTRI I PEWARIS tanggal 19 Oktober 1962, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX.XX.XX.X/XX/.XX/XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kota Denpasar tanggal 16 September 2014;

2. Bahwa setelah menikah PEWARIS dan ISTRI I PEWARIS telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :

- PEMOHON II, laki-laki, lahir tanggal 19 Oktober 1987;

3. Bahwa ISTRI I PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1988 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan di Kota Denpasar tanggal 22 September 2014;

4. Bahwa PEWARIS telah menikah lagi dengan PEMOHON I tanggal 15 September 1990 sesuai Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Malang, Jawa Timur tanggal 17 September 1990;

5. Bahwa setelah menikah PEWARIS dan PEMOHON I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- ANAK KANDUNG PEWARIS DAN PEMOHON I, laki-laki, lahir tanggal 26 Nopember 2002;

6. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2012 sesuai Kutipan Akta Kematian tanggal 3 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung;

7. Bahwa alm. PEWARIS meninggalkan ahli waris yang bernama :



- a. PEMOHON I (isteri almarhum PEWARIS)
- b. PEMOHON II, (anak laki-laki kandung almarhum PEWARIS)
- c. ANAK KANDUNG PEWARIS DAN PEMOHON I, (anak laki-laki kandung almarhum PEWARIS)

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, alm. PEWARIS juga meninggalkan harta peninggalan berupa:

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 77 M² yang terletak di Kabupaten Badung, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No: XXX atas nama PEWARIS, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 15 Nopember 1999;

Adapun batas-batas tanah beserta bangunan rumah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA
- b. Sebelah Barat : BTN
- c. Sebelah Utara : Rumah TETANGGA
- d. Sebelah Timur : Jalan

9. Bahwa para Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan almarhum PEWARIS yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama dan untuk keperluan balik nama harta peninggalan almarhum PEWARIS tersebut diatas kepada ahli waris yang bernama :

- d. PEMOHON I (isteri almarhum PEWARIS)



e. PEMOHON II, (anak laki-laki kandung almarhum PEWARIS);

a. ANAK KANDUNG PEWARIS DAN PEMOHON I, (anak laki-laki kandung almarhum PEWARIS);

10. Bahwa selain dari nama-nama tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya;

11. Bahwa para Pemohon mohon ditetapkan ahli waris menurut Hukum Islam;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan hukum bahwa almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2012 sesuai Kutipan Akta Kematian No. XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 03 Juli 2012;
3. Menetapkan hukum ahli waris almarhum PEWARIS adalah:
 - a. PEMOHON I (isteri almarhum PEWARIS);
 - b. PEMOHON II, (anak laki-laki kandung almarhum PEWARIS);
 - c. ANAK KANDUNG PEWARIS DAN PEMOHON I,, (anak laki-laki kandung almarhum PEWARIS);
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan, para Pemohon memberikan keterangan atas permohonannya tersebut sebagai berikut;

- Bahwa kedua orang tua PEWARIS keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggal dunia PEWARIS hanya beristerikan PEMOHON I;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa PEWARIS tidak mempunyai anak angkat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XX.XX.XX.X/XX.XX/XXX/XXXX tertanggal 16 September 2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Denpasar



Selatan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 46/IX/2014 atas nama ISTRI I PEWARIS tertanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan di Kota Denpasar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II, Nomor XXXX/XXXX tertanggal 12 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, bermeterai cukup, tidak menunjukan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX tertanggal 17 September 1990, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kotamadya Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PEWARIS DAN PEMOHON I Nomor XXXXXX/XX/XXX/XXXX tertanggal 31 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 510/2012 atas nama PEWARIS tertanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX tertanggal 15 Nopember 1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing



memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan Salon, tempat tinggal di Kabupaten Badung;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri kedua dari alm. PEWARIS dan Pemohon II adalah anak kandung alm. PEWARIS dari isteri pertama;
- Bahwa isteri alm. PEWARIS yang pertama telah meninggal dunia sebelum alm. PEWARIS menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinannya yang pertama alm. PEWARIS dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama PEMOHON II dan dari perkawinan keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PEWARIS DAN PEMOHON I;
- Bahwa Pemohon I dan kedua anak alm. PEWARIS beragama Islam;
- Bahwa alm. PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2012 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia alm. PEWARIS tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan alm. PEWARIS tidak pernah bercerai;
- Bahwa kedua orang tua al. PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa alm. PEWARIS tidak mempunyai anak angkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. PEWARIS mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Gunung Bromo;
 - Bahwa tidak ada sengketa atas harta peninggalan alm. PEWARIS ;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan alm. PEWARIS kepada ahli waris;
2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kota Denpasar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah kerabat dekat Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I adalah isteri kedua dari alm. PEWARIS dan Pemohon II adalah anak kandung alm. PEWARIS dari isteri pertama;
 - Bahwa isteri alm. PEWARIS yang pertama telah meninggal dunia sebelum alm. PEWARIS menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa dari perkawinannya yang pertama alm. PEWARIS dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama PEMOHON II dan dari perkawinan keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PEWARIS DAN PEMOHON I;
 - Bahwa Pemohon I dan kedua anak alm. PEWARIS beragama Islam;
 - Bahwa alm. PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2012 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan alm. PEWARIS tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat meninggal dunia alm. PEWARIS tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua al. PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa alm. PEWARIS tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa alm. PEWARIS mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Gunung Bromo;
- Bahwa tidak ada sengketa atas harta peninggalan alm. PEWARIS ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan alm. PEWARIS kepada ahli waris;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan semula dan mohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon I, Pemohon II dan ANAK KANDUNG PEWARIS DAN PEMOHON I mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. PEWARIS dengan alasan untuk mengurus balik nama harta peninggalan alm. PEWARIS kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2389, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan oleh karena para Pemohon (bukti P.1 dan P.2) bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Badung, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI I PEWARIS adalah isteri sah dari alm. PEWARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI I PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desembe 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, maka harus dinyatakan terbukti bahwa (Pemohon II) adalah anak kandung PEWARIS dan ISTRI I PEWARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari alm. PEWARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK KANDUNG PEWARIS DAN PEMOHON I adalah anak kandung PEWARIS dan PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kematian, harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah perumahan, yang walaupun asli dari sertifikat tersebut tidak bisa ditunjukkan aslinya, namun sepanjang para pihak tidak ada yang menyangkal atas keberadaan dan status objek tersebut beserta keterangan yang terdapat di dalamnya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek tersebut adalah harta milik alm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEWARIS yang selanjutnya disebut sebagai harta peninggalan/harta waris dari alm. PEWARIS ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan para Pemohon dan alm. PEWARIS , serta keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lainnya dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil persaksian, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa alm. PEWARIS adalah pewaris yang telah meninggal pada tanggal 5 Juni 2012 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa kedua orang tua alm. PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu;



- Bahwa pada saat meninggal dunia alm. PEWARIS mempunyai 1 (satu) orang isteri bernama PEMOHON I, beragama Islam;
- Bahwa alm. PEWARIS memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama PEMOHON II dan ANAK KANDUNG PEWARIS DAN PEMOHON I, keduanya beragama Islam;
- Bahwa alm. PEWARIS meninggalkan warisan berupa sebidang tanah perumahan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXX seluas 77 M2 terletak di Jalan Gunung Bromo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa pewaris adalah orang pada saat meninggalnya dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga oleh karenanya alm. PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal



174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dengan dihubungkan pada fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, maka dapat diketahui bahwa ayah dan ibu kandung dari alm. PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga tidak lagi termasuk ahli waris, sedangkan ahli waris yang ada dan masih hidup adalah isteri dan kedua anak alm. PEWARIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari alm. PEWARIS adalah PEMOHON I sebagai isteri/janda, PEMOHON II sebagai anak laki-laki kandung dan ANAK KANDUNG PEWARIS DAN PEMOHON I sebagai anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa isteri (janda) dan anak, baik laki-laki maupun perempuan tidak terhibab secara penuh oleh ahli waris manapun, sehingga mereka tetap berhak atas harta warisan dengan bagian yang telah ditentukan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an- Nisa ayat 11 yang artinya: “ *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, ...*”

Dan sur at an-Nisa ayat 12 yang artinya:”... *para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu ...*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4), 233 dan 235 R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2389, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang ber sangkutan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2012;
3. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS adalah:
 - a. PEMOHON I sebagai isteri;
 - b. PEMOHON II sebagai anak laki-laki kandung;
 - c. ANAK KANDUNG PEWARIS DAN PEMOHON I sebagai anak laki-laki kandung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal XX Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal XX Muharam 1436 H. berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada tanggal X Nopember 2014, oleh kami HAKIM KETUA sebagai Ketua Majelis HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran ----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses ----- | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan ----- | Rp. 165.000,- |
| 4. Biaya Redaksi ----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai ----- | Rp. 6.000,- + |

J u m l a h

Rp. 266.000,-

T e r b i l a n g : (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)